



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 17548-17556

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kebijakan Tax Amnest Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

Amiroel Oemara Syarief^{1✉}, Merina Pratiwi²

(1) Teknik Industri, Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

(2) Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Email: oemara.syarief@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengingatkan kembali warga negara tentang kewajiban mereka sebagai wajib pajak untuk membayar pajak khusus yang terkait dengan kendaraan bermotor karena peraturan pajak yang dibuat oleh pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan membaca literatur terkait meneliti hubungan atau pengaruh antara teori dan variabel dalam buku dan jurnal yang direferensikan dari Mendeley, Google Scholar, dan media online lainnya, baik offline maupun online di perpustakaan. Kajian ini menunjukkan bahwa karena kebijakan amnesti pajak tidak memberikan sanksi pidana atau administrasi kepada pihak yang menunggak pajak, kebijakan ini menghasilkan peningkatan pendapatan asli daerah.

Kata Kunci : *Kebijakan, Tax Amnesty, Pajak, Kendaraan Bermotor*

Abstract

The aim of this study is to remind citizens of their obligation as taxpayers to pay special taxes associated with motor vehicles because the tax regulations made by this government are aimed at improving general welfare through motor vehicle taxes. This research uses normative legal methods by reading related literature to investigate the relationship or influence between theory and variables in referenced books and journals from Mendeley, Google Scholar, and other online media, both offline and online in libraries. This study shows that since the tax amnesty policy does not provide criminal or administrative sanctions to the tax evaders, this policy results in an increase in the local real income.

Keyword: *Policy, Tax Amnesty, Taxes, Motorized vehicles*

PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapatan pemerintah pusat dan daerah adalah pajak. Tujuan pajak untuk meningkatkan perekonomian negara dan memfasilitasi pembangunan nasional. Seorang wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sebagai warga negara (Ayuni et al., 2023). Namun pada hakikatnya pajak yang dikeluarkan oleh subjek pajak tidak signifikan untuk meningkatkan pembangunan di pemerintahan. Di tengah ekonomi yang lesu, pemerintah Indonesia menggunakan amnesti pajak sebagai "senjata" untuk mendapatkan dukungan negara untuk program pemerintah (Ayu Mega Sri Deviani Putri & Dewanti Maheswari, 2021). Oleh sebab itu pemerintah dalam hal penerima pajak membuat suatu regulasi yang berkaitan tentang pajak yaitu terdapat Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Tax Amnesy Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi berbunyi pengampunan pajak adalah pajak yang terhutang oleh wajib pajak tidak diberikan sanksi baik secara administrasi maupun sanksi pidana dibidang perpajakan. Selain itu pemerintah juga berupaya untuk menarik uang masyarakat yang terparkir diperbankan negara lain yang merupakan diadakannya kebijakan tax amnesty ini.(Rorong et al., 2017). Salah satu penyebab adanya program pengampunan pajak (tax amnesty) ini karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.(Hutasoit, 2017)

Sedangkan pengampunan pajak yang dibuat oleh pemerintah berlaku terhadap tiap-tiap daerah yang menitik beratkan pada pajak kendaraan bermotor yang telah terhutang selama 3 tahun atau lebih tanpa harus membayar denda kepada negara. Tax amnesty ini dititik beratkan untuk kendaraan yang telah menunggak selama 3 tahun dan tanpa harus membayar denda keterlambatan pembayaran pajak.

Disini dapat dibandingkan dengan prinsip penegakkan hukum (Law enforcement) didalam bidang pajak bahwasanya ketentuan pajak harus berlaku secara konsisten dan adanya sanksi bagi subjek pajak. Berbeda dengan kebijakkan tax amnesty adanya pengampunan terhadap wajib pajak yang terhutang tanpa dikenai sanksi denda dan administrasi.(Ispriyarso, 2019)

Pajak kendaraan bermotor salah satu pajak yang dibayarkan oleh subjek pajak sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu subjek pajak terdiri dari orang pribadi dan badan yang memiliki kendaraan bermotor di Indonesia. Namun pada hakikatnya dapat dilihat bahwasanya subjek pajak atau wajib pajak tidak ingin membayar kewajibannya sebagai warga negara untuk membayar pajak. Salah satu penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang penggunaan pajak bagi negara dan adanya wabah Covid-19 yang mengakibatkan menurunnya perekonomian masyarakat sehingga berdampak terhadap kewajiban

masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor sehingga terjadi penunggakan.

Tingginya penunggakan terhadap pajak kendaraan bermotor dan menimbulkan permasalahan serius bagi pemerintah dan dapat menghambat pembangunan disegala bidang salah satunya untuk program pembangunan yang berkelanjutan, maka pemerintah atau kepala daerah dengan ini meluncurkan suatu kebijakan yang bernama tax amnesty dengan kebijakan ini pemerintah atau kepala daerah mempunyai harapan agar subjek pajak yang terhutang dapat meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu dan mengurangi jumlah tunggakan yang terhutang. Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang tax amnesty bahwasanya kesempatan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang terhutang memiliki batas waktu tertentu dan ini dapat diartikan bahwa pemerintah membuar regulasi ini agar masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan tanpa dikenai sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang berkaitan dengan peraturan pajak.

Disatu sisi pemerintah mempunyai kewenangan untuk dapat mengatur hak dan kewajiban perpajakan disetiap provinsi. Begitupun daerah dapat meningkatkan potensi pajak kendaraan bermotor memberikan pengampunan pajak yang terhutang untuk meningkatkan dan memajukan pembangunan daerah oleh karena itu diperlukan implementasi yang baik dan pengelolaan berbagai kebijakan yang lebih komprehensif, efisien dan efektif, agar tujuan daerah dapat tercapai secara optimal. Untuk mencapai potensi pajak tersebut yaitu dilakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif dan efisien dengan melakukan perbaikan dan penambahan sektor keuangan daerah.(Francky William Leonardo Lona & Dwikora Harjo, 2021).

Besarnya pendapatan daerah dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Primer Daerah yang berasal dari perundang-undangan yang ada. Pada dasarnya Pajak yang dimiliki oleh daerah dan nasional merupakan kewajiban bagi masyarakat yang merupakan sistem perpajakan di Indonesia pada dasarnya menjadi beban oleh masyarakat agar pemerintah dengan kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil untuk kepentingan masyarakat.

Karena setiap tahunnya perkembangan kendaraan bermotor sangat signifikan, dengan sendirinya pihak Samsat dapat memanfaatkannya untuk memungut pajak dari pemilik kendaraan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Semestinya pemerintah daerah harus banyak mendapat pendapatan daerah disektor ini dikarenakan setiap tahunnya perkembangan kepemilikan kendaraan bermotor tiap tahunnya meningkat. Oleh karena itu pemerintah daerah dapat menggali potensi pendapatan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah.

Salah satu kebijakan terobosan yang dibuat untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan memberikan amnesti pajak kepada wajib pajak.(Kurniawati, 2017) Kebijakan amnesti pajak dapat membawa banyak manfaat baik bagi wajib pajak maupun negara (Cahyo & Mujiburrahman, 2023). Karena adanya pemberian amnesti pajak yang bertujuan untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak yang mempunyai permasalahan tunggakan pajak kendaraan, maka sistem amnesti pajak ini akan berperan penting dalam optimalisasi pajak kendaraan dan akan membantu wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan (Rustam et al., 2023)

Sebagaimana kita ketahui, salah satu sumber pendanaan utama Pemerintah adalah penerimaan pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor. PKB merupakan pajak yang dipungut oleh setiap provinsi, dan, setiap kabupaten juga mempunyai kewenangan untuk memungut pajak tersebut. Dengan demikian, semakin banyak kendaraan yang beredar maka pendapatan daerah tersebut akan semakin tinggi. (Faniati et al., 2023).

Berdasarkan apa yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem amnesti pajak ini dapat membantu mengoptimalkan pembayaran pajak kendaraan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini melihat bagaimana kebijakan Tax Amnest Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berdampak pada peningkatan pendapatan daerah sesuai dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak Nomor 11 Tahun 2016.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan ini didasarkan pada metode penelitian kepustakaan atau study hukum normatif. Menyelidiki hubungan atau pengaruh antara teori dan variabel dalam buku dan jurnal yang direferensikan dari Mendeley, Google Scholar, dan media online lainnya, baik offline maupun online di perpustakaan. Penelitian kepustakaan ini memerlukan pencarian literatur yang sesuai dengan yang diteliti yang berkaitan dengan topik artikel ini serta hasil pemikiran berbagai kalangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Amnesti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memberikan sanksi administratif yang lebih rendah kepada pemilik kendaraan yang terutang pajak kendaraan bermotor (PKB). Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) wajib pajak kendaraan bermotor dan mengurangi tunggakan

pajak kendaraan bermotor (PKB). Pemilik kendaraan yang menunggak pajak dapat menggunakan program amnesti pajak untuk mengurangi tunggakan pajak mereka. Pengurangan pajak kendaraan bermotor (PKB) dapat digunakan untuk mengembalikan subjek pajak yang sudah lama menunggak. Orang yang terlambat membayar pajak mobil biasanya membayar pajaknya selama sekitar 1 hingga 3 tahun.

Dengan diberlakukannya keringanan pajak dasar dan penghapusan sanksi perpajakan bagi wajib pajak kendaraan yang menunggak, kini banyak pemilik kendaraan yang beban pajaknya berkurang dan mendapat manfaat dari program keringanan amnesti pajak ini (Rumpi Rumbewasa, 2024). Pemerintah menggunakan amnesti pajak untuk menarik dana masyarakat yang disimpan di bank-bank di negara lain. Namun kebijakan ini harus dikoordinasikan dengan lembaga penegak hukum lainnya. Hal ini mempengaruhi pihak mana yang dianggap layak mendapatkan amnesti pajak dengan kebijakan tax amnesty yang berlaku dapat meningkatkan penerimaan pajak. (Rahayu, 2017)

Peraturan ini banyak diterapkan di berbagai negara. Namun, cakupan amnesti pajak (target/kelayakan) berbeda-beda tergantung negaranya. Selain itu, model pengampunan yang digunakan setiap negara juga berbeda-beda misalnya:

- a. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pemerintah dapat melakukan Model Pengecualian Offshore Voluntary Disclosure yang bertujuan untuk menerapkan regulasi terhadap tax amnesty yang salah satu sasaran untuk meningkatkan kepatuhan pajak dari para penghindar pajak.
- b. Metode kedua ini seringkali digunakan oleh beberapa negara untuk mengungkapkan harta kekayaannya dan pajak yang berada diluar negeri dengan cara memberikan insentif terhadap wajib pajak. Offshore Voluntary Disclosure Program (OVDP).

Offshore Voluntary Disclosure Program (OVDP) merupakan suatu program dimana wajib pajak mendapatkan fasilitas keringanan atau penghapusan sanksi administrasi untuk menyampaikan harta yang berada diluar negeri. Sedangkan pemerintah mulai memperhatikan sektor pajak pada tahun 2000 dan mulai merencanakan perubahan sistem pajak tersebut sejak tahun 1983. Reformasi pajak dilakukan dikarenakan minimnya pendapatan negara melalui pajak. Pemerintah pada masa itu lebih mementingkan pendapatan negara melalui sektor minyak. Oleh karena itu pemerintah memberi perhatian khusus terhadap pengelolaan pajak. Seiring sejalan pemerintah daerah juga menerapkan pajak kendaraan bermotor untuk menambah pemasukkan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Gambar 1. Tujuan dan Kinerja Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Riau 2018–2020



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Menurut hasil gambar, pembayaran pajak wajib pajak pada tahun 2018 turun sebesar 150.700.569.144 dari target 158.738.337.222.03 atau 94,94%. Pada tahun 2019, pembayaran pajak meningkat sebesar 160.399.407.952 dari target 158.315.910.866.75 atau 101,32%, dan pada tahun 2020, pembayaran pajak naik sebesar 150.554.230.725 dari target 145.491.356.001.18 atau 103,48%. Sedikitnya wajib pajak membayar kewajibannya dikarenakan terjadinya wabah Covid-19 dimana pada saat itu masyarakat lebih mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari pada membayar pajak kendaraan bermotor. Pada saat terjadinya pandemi ekonomi masyarakat mengalami penurunan yang sangat drastis, salah satu dampak pandemi tersebut terjadinya pemberhentian karyawan besar-besaran yang menimbulkan terjadinya penunggakan terhadap pajak kendaraan bermotor. Sedangkan untuk masyarakat yang bekerja sebagai pedagang karena adanya PSBB yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran Covid-19 berdampak terhadap penurunan jual-beli dimasyarakat.

Gambar 2. Tujuan dan Kinerja Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Riau 2021-2023



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Kebijakan tax amnesty diberlakukan kembali sebagai salah satu tujuan untuk menarik pendapatan pajak dari wajib pajak. Salah satu faktor diberlakukan kembali karena masih kurang kesadaran masyarakat akan kewajiban sebagai warga negara dan masih terjadinya pandemi Covid-19. Dengan ada regulasi tersebut kebijakan tax amnesty mempunyai dampak positif terhadap pendapatan asli daerah. Sesuai dengan Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar diatas pada tahun 2021 pendapatan terhadap pajak kendaraan bermotor sebanyak Rp.12.000.000.000 kemudian disusul pada tahun 2022 pajak kendaraan bermotor menghasilkan peningkatan sebanyak Rp.1.292.000.000.000(0,46%) dan pada tahun 2023 pendapatan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar Rp. 1.527.000.000.000.000 atau sebesar (0,54%). Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2023 mengatur pembayaran, pengurangan, dan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor terutang, bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya, serta sanksi dari Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor. Melalui kebijakan ini mempunyai dampak positif bagi pendapatan asli daerah salah satunya bersumber dari pajak kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor dari tahun ke tahun akan selalu mengalami peningkatan atau semakin banyaknya masyarakat memiliki kendaraan yang juga harus berbanding lurus terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Pemerintah daerah selaku pembuat kebijakan harus dapat memanfaatkan penerimaan daerah melalui pajak kendaraan bermotor yang nantinya akan berimbas terhadap pembangunan dan fasilitas di daerah tentunya dan untuk kemakmuran rakyat.

SIMPULAN

Studi menunjukkan bahwa banyaknya wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pajak. Pandemi COVID-19 juga menyebabkan wajib pajak mengabaikan peraturan pemerintah karena orang lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan maraknya penunggakan tersebut pemerintah membuat sebuah kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak terhadap wajib pajak yang tidak memiliki sanksi berupa denda atau sanksi administrasi sehingga dengan kebijakan ini wajib pajak dapat memanfaatkan kebijakan ini untuk membayar pajak kendaraannya. Potensi penyaluran keuangan dari pajak kendaraan bermotor sangat signifikan dikarenakan peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor tiap tahun mengalami peningkatan sehingga pajak tersebut dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan fasilitas daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Mega Sri Deviani Putri, N. K., & Dewanti Maheswari, K. (2021). Analisa Pelaksanaan Tax Amnesty Di Indonesia. *Jurnal Locus Delicti*, 2(2), 92–101. <https://doi.org/10.23887/jld.v2i2.465>
- Ayuni, Manafe, H. A., & Perserveranda, M. . (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 5(1), 1–8.
- Cahyo, E. N., & Mujiburrahman. (2023). Tax Amnesty Untuk Kepatuhan Pajak Kendaraan di Provinsi Jawa Timur Perspektif Kebijakan Pajak Islam Abstrak Kata kunci : Tax Amnesty , Policy , Islam Kata kunci : Tax Amnesty , Kebijakan , Islam Pendahuluan Peran negara adalah mengatur kegiatan ekonomi gu. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 17(1), 131–146. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v17i1.9194>
- Faniati, M. S., Kuntadi, C., & Faniati, M. S. (2023). Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor : Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi , dan Kualitas Pelayanan. *Jurnal Management, Akuntansi, Dan Logistik (JUMATI)*, 1(2), 177–185.
- Francky William Leonardo Lona, & Dwikora Harjo. (2021). Analisis Potensi Pemungutan Pkb Dan Bbnkb Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* , 1(4), 333–343.
- Hutasoit, G. (2017). Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Lumajang. *Seminar Nasional Teknologi Informasi, Bisnis, Dan Desain 2017, July 2017*, 43–48. <http://www.proceedings.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/progress/article/view/129>
- Ispriyarso, B. (2019). Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 47–59. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.47-59>
- Kurniawati, L. (2017). Tax Amnesty Upaya Memperkuat Penerimaan Negara Sektor Pajak. *Substansi*, 1(2), 238–264. <http://www.jurnalfe.ustjogja.ac.id>
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–30.
- Rorong, E. N., Kalangi, L., & Runtu, T. (2017). Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 175–187. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17480.2017>
- Rumpi Rumbewasa, I. S. (2024). Analisis Penerapan Tax Amnesty Dalam Rangka

Meningkatkan. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 1(4), 454–464.
<https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jakbs/index>

Rustam, A., Adiningrat, A. A., Said, S., Nur, M., & Afni, N. (2023). Tax Amnesty Pemberian Keringanan Dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(1), 700–707.
<https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.6405>